



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan: Pangeran Akhmad Nomor 04 Kode Pos 78773
Email: kecamatan.silathilir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SILAT HILIR NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SILAT HILIR

CAMAT SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : Bahwasalah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Silat Hilir tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silat Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silat Hilir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Silat Hilir untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan Laporan kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Silat
Pada tanggal 02 Januari 2024



CAMAT SILAT HILIR,

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev.

Pembina / IV.a

NIP. 19841212 200312 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau:
u.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SILAT HILIRKABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR02 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN SILAT HILIR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATANSILAT HILIR

1. Tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. mengoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi :
 - a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelompok Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	Jumlah usulan Musrenbang yang direalisasikan: 54 Kegiatan x 90% Jumlah usulan Musrenbang	Berita Acara Musrenbang Kecamatan
			13 Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyampaikan laporan keuangan Desa tepat waktu: 13 Desa x 95% Jumlah Desa sebanyak 13 Desa	- Laporan Keuangan pertanggungjawaban Desa - Laporan Realisasi APBDes

Ditetapkan di Nanga Silat
Pada tanggal 02 Januari 2024



CAMAT NANGA SILAT HILIR,

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev.

Pembina / IV.a

NIP. 19841212 200312 1 001